



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 35 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto, maka perlu menetapkan rincian tugas pokok dan fungsi Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA MOJOKERTO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
5. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto ;
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri atas :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi ;
 - d. Seksi Pelaporan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ;
 - e. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor ;
- (3) Bagan susunan organisasi Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan program, pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Kepala dan seluruh unit kerja yang ada didalam Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rencana dan program kerja penyusunan anggaran dan pelaporan;
- b. Penyiapan surat menyurat, perjalanan dinas, rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan;
- d. Penerimaan dan pendistribusian kontrasepsi dan sarana, prasarana kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan Keluarga Berencana;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 5

Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan dan pembinaan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR);
- b. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- c. Melaksanakan pengadaan dan jaminan ketersediaan sarana, alat obat, cara kontrasepsi dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan keluarga rentan serta peserta mandiri;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA);
- e. Melaksanakan pelatihan teknis untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi petugas medis dan pelaksana program Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi/Kesehatan Reproduksi Remaja;
- f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, lembaga non pemerintah didalam maupun diluar negeri serta masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksana tugas;
- g. Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi/Kesehatan Reproduksi Remaja;

- h. Melaksanakan kerjasama teknis dalam pelaksanaan dan jaminan pelayanan Keluarga Berencana dengan unit-unit pelayanan Keluarga Berencana, Rumah Sakit, Dokter dan Bidan swasta;
- i. Melaksanakan konseling dalam pelaksanaan dan jaminan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi pada calon akseptor;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Seksi Pelaporan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk menggerakkan masyarakat sebagai pendukung keberhasilan program Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi/Kesehatan Reproduksi Remaja dan Keluarga Sejahtera;
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi program Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi Remaja, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Melaksanakan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) dan perlindungan hak-hak reproduksi;
- d. Melaksanakan pengolahan informasi dan data mikro kependudukan dan keluarga untuk mendukung program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan dengan pembangunan dibidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga non pemerintah didalam maupun luar negeri serta masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan pelaporan, advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- g. Melaksanakan pelatihan teknis untuk peningkatan Sumber Daya Manusia penggerak program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan serta perlindungan anak;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan dan pembinaan program pemberdayaan perempuan dan keluarga sejahtera;
- b. Menyusun dan merencanakan serta mensosialisasikan kegiatan pemberdayaan perempuan dan keluarga sejahtera;
- c. Menetapkan sasaran dan menyelenggarakan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL) serta pendidikan pra melahirkan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I dan petugas kader pemberdayaan Keluarga sejahtera serta melaksanakan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi dan pemasaran;
- e. Mengumpulkan bahan dalam rangka pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk melaksanakan Pemberdayaan Perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- f. Melaksanakan usaha peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;
- g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lembaga non pemerintah didalam maupun luar negeri serta masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera;
- i. Melaksanakan pelatihan teknis untuk peningkatan Sumber Daya Manusia bagi kader Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL);
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional penyuluh keluarga berencana dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;
- (3) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada;
- (5) Penibinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III**HUBUNGAN KERJA****Pasal 10**

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kantor maupun antar unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 1 September 2008


PJ. WALIKOTA MOJOKERTO



Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 1 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO




BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2008 NOMOR 21/D

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : - 35 TAHUN 2008

TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KOTA MOJOKERTO



PJ. WALIKOTA MOJOKERTO

